

PERPARKIRAN
2019

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.2, LD/NO.2 TLD NO. 2 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 30 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN

- ABSTRAK :
- a. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir, maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kota Yogyakarta. Untuk pengembangan dan penataan kawasan parkir maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran,
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945, UU No 16 Th 1950, UU No 22 Th 2009, UU No 23 Th 2014, PP No. 79 Th 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Perparkiran. Asa dan Tujuan Perparkiran. Ruang Lingkup Perparkiran. Penyelenggaraan Parkir. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan. Kawasan dan Lokasi. Tata Tertib Parkir. Pembinaan dan Pengawasan. Penyidikan. Ketentuan Pidana. Adapun yang dimaksud tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2019
 - Mencabut Perda Nomor 18 Tahun 2009